


**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA  
HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Oleh:**

**TONI SETIAWAN  
NPM. 1902032016**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA  
HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas  
Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Toni Setiawan  
NPM. 1902032016

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBAUKA  
HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA  
PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Nama : Toni Setiawan  
NPM : 1902032016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



Mifa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Toni Setiawan  
NPM : 1902032016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBAUKA  
HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA  
PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 15 Desember 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Effa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0031/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skrripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH, di Susun Oleh: TONI SETIAWAN NPM: 1902032016, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/20 Desember 2023


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. D. Santoso, M.H

0670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh:  
TONI SETIAWAN

Mengingat kasus penertiban pedagang-pedagang kecil dan kaki lima di sekitar RTH beberapa waktu lalu dinilai merugikan pedagang kecil dan kaki lima. Karena setelah penertiban RTH (Taman Merdeka Kota Metro) pedagang kecil dan kaki lima kehilangan tempat untuk berdagang, padahal berjualan di taman kota Metro merupakan mata pencaharian utama para pedagang tersebut. Kemudian hal tersebut menimbulkan *Mufsadat* (keburukan) bagi keluarga mereka. Padahal menurut *Maslahah Mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, walaupun belum diatur secara spesifik dalam dalil jika kemudian menimbulkan kebaikan maka dapat di istinbathkan menjadi hukum.

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Pedagang Kaki Lima di beberapa RTH Kota Metro dan Masyarakat Kota Metro khususnya pengguna RTH Kota Metro. Dan yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Metro sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal pada umumnya, ruang terbuka hijau menjadi lapak pedagang kaki lima cenderung belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Hal ini justru yang menjadi salah satu faktor bahwa Peran Pemerintah Kota Metro belum berjalan secara optimal.

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Ruang Terbuka Hijau, Pedagang Kaki Lima**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toni Setiawan

NPM : 1902032016

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 20 Desember 2023  
Yang Menyatakan



**Toni Setiawan**  
NPM. 1902032016

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (رواه احمد و طبران)

Artinya: “Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya”. (HR. Ahmad dan Thabrani)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dengan sepenuh hatiku persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu ibu Salatun dan bapak Suripto terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat motivasi, kasih sayang serta pengorbananmu sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikanku.
2. Istriku tercinta Ari jayanti yang telah mensupport dan mendoakan ku tiada Lelah
3. Ibunda Elfa Murdiana M,H Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan ilmu, pemahaman serta bimbingan dalam mengerjakan skripsi.
4. Teman teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019
5. IAIN Metro tercinta Program Studi Hukum Tata Negara yang saya banggakan.
6. Almamater IAIN Metro Tercinta Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah (IAIN) Metro Lampung beserta seluruh dosen dan civitas akademika yang kuhormati dan kubanggakan.

Terimakasih atas segala perjuangan, *support*, serta pengorbanan yang telah diberikan semua *'ala kulli hal*, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia di akhirat. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Saya panjatkan rasa Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian kali ini. Skripsi merupakan salah satu tugas yang harus dituntaskan setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan gelar Sarjananya. Begitupun dengan peneliti sebagai syarat menyelesaikan Program S.H. pada Jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah di IAIN Metro.

Dalam proses penyelesaian ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, utamanya Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah yang selalu membimbing dan memotivasi saya.

Saran dan masukan untuk pada penelitian ini sangat dibutuhkan, saran dan masukan merupakan suatu keharusan agar menjadi sebuah semangat baru dalam keberlanjutan sebuah penelitian. Kemudian semoga apa yang peneliti tuliskan dalam Skripsi kali ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Islam.

Metro, 20 Desember 2023  
Peneliti,



Toni Setiawan  
NPM.1902032016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Efektivitas Hukum .....	11
1. Pengertian Efektivitas .....	11
2. Indikator Efektivitas.....	12
B. Ruang Terbuka Hijau .....	16
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	16
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	17
3. Jenis Ruang Terbuka Hijau .....	18
4. Bentuk dan Struktur Ruang Terbuka Hijau.....	21
5. Konsep RTH Menurut Perda No 5 Tahun 2016.....	22
C. Pedagang Kaki Lima .....	24
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	22
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	24
3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima.....	24
D. Masalah Mursalah .....	26
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	26
2. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	29
3. Pembagian Masalah Mursalah .....	29
4. Kaidah Masalah Mursalah.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro .....	41
1. Sejarah Kota Metro .....	41
2. Visi Misi Kota Metro .....	43
B. Prosedur Pelaksanaan Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro .....	45
C. Tinjauan Masalah Mursalah Perihal Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima.....	52

D. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pemerintah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah .....	57
--	----

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penataan suatu wilayah utamanya wilayah perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah memiliki tujuan untuk meningkatkan fungsi Ekologis, Sosial budaya, Ekonomi, dan Estetika (Keindahan).<sup>1</sup> Kota Metro memiliki beberapa Ruang Terbuka Hijau yang terdistribusi dalam 5 jenis Ruang Terbuka Hijau, diantaranya taman kota berjumlah 18, hutan kota berjumlah 9, inventarisasi Ruang Terbuka Hijau pekarangan berjumlah 16, makam berjumlah 34, median jalan berjumlah 6 dan pulan jalan 10, dan lapangan berjumlah 28.<sup>2</sup> Dari beberapa Ruangan Terbuka Hijau ada 3 Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang paling populer, diantaranya; Taman Merdeka Kota Metro, Taman Kihajar Dewantara, dan Taman Mulyojati 16c.

Taman Merdeka Kota Metro merupakan RTH yang memiliki suasana nyaman di Kota Metro.<sup>3</sup> Karena Lokasi yang sejuk ditambah tempat yang bersih, juga dekat dengan Masjid Taqwa Kota Metro, menjadi Taman

---

<sup>1</sup> Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pasal 6.

<sup>2</sup> Merligon, "Invebtarisasi Dan Arahan Prioritas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro, Provinsi Lampung", (Thesis:Universitas Gajah Mada, 2017), Hal Xiv.

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Teknik Dan Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung, "Eksplorasi Pengunjung Taman Merdeka Kota Metro Dalam Pengidentifikasian Fungsi Sosial Di Ruang Terbuka Publik", Jurnal Arsitektur, No 2/Juli 2021, Hal 119.

Merdeka Kota Metro memiliki suasana yang nyaman. Sehingga menjadi tempat yang ramai di dikunjungi. Kemudian Taman Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu Taman yang ramai pengunjung. Hal ini terlihat dari banyaknya Mahasiswa yang menjadikan taman Ki Hajar Dewantara sebagai tempat untuk berdiskusi. Sebagian Dosen juga banyak yang menjadikan taman Ki Hajar Dewantara sebagai tempat belajar mengajar secara *outdoor*. Kemudian komunitas Skateboard menjadikan taman Ki Hajar Dewantara sebagai tempat bermain. Kemudian Hutan Kota Mulyojati 16c berfungsi sebagai RTH di wilayah keramaian, yaitu disekitar area terminal induk Mulyojati Kota Metro. Hutan kota ini juga merupakan kawasan tempat rekreasi berupa pepohonan hijau.

Ramainya pengunjung di beberapa RTH tersebut sehingga otomatis menarik minat pedagang untuk berdagang di sekitar Taman yang merupakan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini selaras salah satu fungsi Ruang Terbuka Hijau yaitu fungsi ekonomi. Fungsi Ekonomi yang dimaksud yaitu sebagai tempat transaksi komoditas transaksi seperti tempat berdagang dan lain sebagainya.

Untuk mengakomodir tujuan penataan/pengadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) maka Pemerintah Daerah Kota Metro menerbitkan Perda Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dari beberapa PERDA Kota Metro No. 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau beberapa Norma diantaranya:

1. Kepemilikan dan pengelolaan RTH merupakan sepenuhnya wewenang dari Pemerintah Daerah Kota.
2. Tujuan pengelolaan RTH mengedepankan fungsi Ekologis, Sosial budaya, Ekonomi, dan Estetika.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>4</sup> Adapun tujuan penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) ialah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 9 PERDA Kota Metro No 5 tahun 2016 disana dikatakan bahwa atas izin walikota, Setiap orang dan badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan RTH di kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.<sup>6</sup> Kemudian dalam pasal 14 dikatakan setiap orang dapat melakukan pemanfaatan RTH atas izin walikota.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pasal 1 Ayat 9.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pasal 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, Dalam Pasal 9

<sup>7</sup> *Ibid*, Dalam Pasal 14



Kemudian dalam Pasal 17 dikatakan,<sup>8</sup>

1. Pengendalian RTH dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup:
  - a) Konsistensi pemanfaatan RTH;
  - b) Optimalisasi fungsi RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
3. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan;
  - a) Setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan RTH sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
  - b) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan RTH dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana RTH yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - c) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi RTH

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pasal 17.

yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dicantumkan persyaratan dan kewajiban melakukan pelestarian RTH.

Dari Pasal 17 setidaknya Peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin diantaranya;

1. Pengendalian RTH di Kota Metro harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan baik luasan RTH, pemanfaatan RTH, dan optimalisasi fungsi RTH.
2. Pengendalian RTH meliputi penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
3. RTH dapat dimanfaatkan selama tidak menyimpang dari fungsi yang ditentukan.
4. Di RTH dilarang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan pribadi, mendirikan bangunan atau sejenisnya, kecuali sudah mendapatkan izin dari Pemerintahan Daerah Kota Metro.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian pada proposal skripsi kali ini ialah pasal 17 ayat 3 (c) yang mengatakan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi RTH yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Dengan

demikian Pedagang Kecil dan Kaki Lima yang mayoritas tidak memiliki izin tersebut dilarang untuk mendirikan lapak dagangan atau berjualan di lokasi RTH utamanya Taman Kota Metro.

Mengingat kasus penertiban pedagang-pedagang kecil dan kaki lima di sekitar RTH. Karena setelah penertiban RTH (Taman Merdeka Kota Metro) pedagang kecil dan kaki lima kehilangan tempat untuk berdagang, padahal berjualan di taman kota Metro merupakan pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pedagang tidak memiliki izin berjualan di lokasi RTH. Kemudian hal tersebut menimbulkan *Mufsadat* (keburukan) bagi masyarakat. Padahal menurut *Maslahah Mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, walaupun belum diatur secara spesifik dalam dalil jika kemudian menimbulkan kebaikan maka dapat diistinbathkan menjadi hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas Peneliti tertarik meneliti permasalahan kali ini. Sehingga Peneliti tulis dalam sebuah Proposal dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah".

---

<sup>9</sup> Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Dalam <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam#:~:Text=1.->,Maslahah%20mursalah%20adalah%20sesuatu%20yang%20baik%20menurut%20akal%20dengan%20pertimbangan,Pula%20dengan%20tujuan%20syara'%20tersebut Diunduh Pada Tanggal 8 Agustus 2023

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Permasalahan diatas, maka pada Penelitian kali ini, Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian;

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada penelitian kali ini ialah untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya;

- a. Manfaat Teoritis

Merupakan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian untuk pihak terkait *Stakeholder* (pengampu kebijakan) dalam hal pengambilan/penetapan kebijakan terkait Penataan RTH dan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis/tersusun mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang memiliki kesamaan mengenai persoalan yang akan diteliti/dikaji kemudian menjadi bahan perbandingan pada penelitian kali ini.<sup>10</sup>

1. Iriani Hadwi Sanur dan Hujrman, (2022), dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong No 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di taman Deo Kota Sorong".<sup>11</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah pada penelitian terdahulu peneliti terfokus pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara umum yaitu terkait optimalisasi RTH, kemudian perawatan RTH dan Perizinan penggunaan RTH. Berbeda dengan penelitian kali ini yang lebih berfokus pada penggunaan RTH sebagai lapak Pedagang Kecil dan Kaki Lima kemudian hal tersebut di tinjau menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Sehingga kemudian dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam memandang kasus tersebut. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-

---

<sup>10</sup> Zuhairi, Et Al., Pedoman Penulisan Skripsi (Metro: Iain Metro, 2018), 52.

<sup>11</sup> Iriani Hadwi Sanur, Dan Hujrman, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong No 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Deo Kota Sorong," *Muadalah* No.2/November 2022, 102-114.

sama mengkaji implementasi Peraturan Daerah yang sama sama mengatur tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Adapun hasil dari penelitian terdahulu ialah pengelolaan RTH Taman Deo Kota Sorong khususnya dalam hal perawatan secara umum sudah baik. Namun ada beberapa faktor penghambat diantaranya sampah, vandalisme dan kurangnya pengawasan oleh pihak terkait.

2. Khoniatul Mufidah, (2018), dengan judul Penelitian "Implentasi Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 tahun 2013 terhadap pendirian bangunan di sepanjang sungai perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)".<sup>12</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu mengkaji sebuah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Blitar kemudian berfokus pada pendirian bangunan di sempadan sungai. Kemudian pada penelitian kali ini mengkaji Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Adapun persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Kedua penelitian kali ini sama-sama ingin melihat bagaimana Masalah Mursalah menilai suatu peristiwa hukum.

---

<sup>12</sup> Khoniatul Mufidah, "Implentasi Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sepanjang Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)", Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu bahwa pembongkaran bangunan di sempadan sungai tersebut tidak sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* karena setelah dilakukan pembongkaran tersebut pemerintah setempat tidak memberikan tempat tinggal alternatif. Kemudian disimpulkan bahwa pembongkaran tersebut hanya mendatangkan lebih banyak *mafsadat* (kerusakan) daripada manfaat.

3. Muhamad Iqbal dan Jumiati, (2019), dengan judul penelitian "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 tahun 2017".<sup>13</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah perbedaan lokasi penelitian, penelitian terdahulu mengkaji RTH di Kota Padang berbeda dengan Penelitian kali ini mengkaji RTH di Kota Metro. Adapun kesamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah Pengelolaan RTH di kota Padang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan penghasil oksigen. Kemudian adapun kekurangan pengelolaan RTH ialah kurangnya sosialisasi, batasan lahan, dan kekurangan anggaran.

---

<sup>13</sup> Muhamad Iqbal Dan Jumiati, "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017", *Ranah Research*, No 2/Februari 2019, 154-161.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.<sup>14</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>15</sup>

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau

---

<sup>14</sup> Fahmi Jahidah Islamy Dkk., *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi* (Gracias Logis Kreatif, 2021), 33.

<sup>15</sup> Ukas Dkk., *Filsafat Hukum* (Cv. Dewa Publishing, 2023), 23.

<sup>16</sup> *Akuntansi Sektor Publik* (Erlangga, T.T.), 42.



sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

## **2. Indikator Efektivitas**

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum

untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

---

<sup>17</sup> Prof Dr Adi Sulistiyono M.H S. H., *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2018), 23–25.

b. Faktor Penegak

Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku Masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur

mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

## **B. Ruang Terbuka Hijau**

### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, taman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.<sup>18</sup> Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

---

<sup>18</sup> Nirwono Joga Dan Iwan, *Rth 30 Persen Resolusi Kota Hijau* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34.

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>19</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH public.

## **2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

- 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
- 2) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
- 3) Sebagai peneduh
- 4) Produsen oksigen
- 5) Penyerapan air hujan
- 6) Penyedia habitat satwa
- 7) Penyerap polutan media udara, air, dan tanah, serta
- 8) Penahan angin.

---

<sup>19</sup> Prof Dr Yetrie Ludang, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat: Di Kota Palangka Raya* (AnImage, 2017), 19.

b. Fungsi Tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- 1) Fungsi sosial dan budaya
- 2) Fungsi ekonomi, dan
- 3) Fungsi estetika.<sup>20</sup>

### 3. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis Ruang Terbuka Hijau tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang meliputi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Adapun penjelasan dari kedua jenis Ruang Terbuka Hijau tersebut, sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau Publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.
- b. Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan/lembaga swasta. Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan atau halaman rumah maupun gedung yang ditanami tumbuhan. Adapun jenis Ruang Terbuka Hijau berdasarkan bentuk menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu:

---

<sup>20</sup> Dr Noor Hamidah M.U.P S. T. Dan Dr Mahdi Santoso M.Sc S. Hut, *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau* (Deepublish, 2022), 47.

- 1) Taman Kota
- 2) Jalur (tepi) sempadan sungai dan Pantai
- 3) Taman olahraga, bermain, rekreasi
- 4) Taman pemakaman umum
- 5) Pertanian kota
- 6) Taman (hutan) kota atau perhutanan
- 7) Taman situ, danaum waduk, empang
- 8) Kebun raya, kebun Binatang
- 9) Jalur hijau pengaman
- 10) Taman rumah<sup>21</sup>

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri dari berbagai jenis sebagai berikut:

- a) Taman kota
- b) Taman wisata alam
- c) Taman rekreasi
- d) Taman lingkungan perumahan dan permukiman
- e) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
- f) Taman hutan raya
- g) Hutan kota

---

<sup>21</sup> Muhammad Taufiqul Amri, *Analisis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro* (Fadhilah Zikriyyah, T.T.), 25.



- h) Hutan lindung
- i) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan Lembah
- j) Cagar alam
- k) Kebun raya
- l) Kebun Binatang
- m) Pemakaman umum
- n) Lapangan olah raga
- o) Lapangan upacara
- p) Parkir terbuka
- q) Lahan pertanian perkotaan
- r) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
- s) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa
- t) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
- u) Kawasan dan jalur hijau
- v) Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- w) Taman atap (roof garden).<sup>22</sup>

#### **4. Bentuk dan Struktur Ruang Terbuka Hijau**

- a. Menurut Irwan dalam Alfian dan Hendra, mengatakan bahwa bentuk hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Dr Eng Herry Santosa Mt St, *Pencitraan Visual Kawasan Urban : Teori, Strategi Dan Perencanaan Landscape Visual Planning System* (Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021), 47.

- 1) Bergerombol atau menumpuk, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasi yang terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
  - 2) Menyebar, yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas vegetasi yang tumbuh menyebar terpencar dalam bentuk rumpun atau bergerombol kecil.
  - 3) Berbentuk jalur, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasi yang tumbuh pada lahan berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya.
- b. Struktur Hutan Kota Menurut Alfian dan Hendra, struktur hutan kota adalah komposisi dari jumlah dan keanekaragaman komunitas vegetasi yang membentuk hutan kota. Struktur hutan kota ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi yang ditanam sehingga membentuk hutan kota yang berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertikal maupun horizontal yang meniru hutan alam. Struktur kota juga dapat dikatakan sebagai komunitas tumbuhan penyusun hutan kota yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1) Berstrata dua, yaitu komunitas vegetasi hutan kota yang hanya terdiri dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya.
  - 2) Berstrata banyak, yaitu komunitas vegetasi hutan kota yang tidak hanya terdiri dari pepohonan dan rumput melainkan juga terdapat

semak, terna liana epifit, ditumbuhi banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan strata, serta komposisi mengarah pada meniru komunitas vegetasi hutan alami.<sup>23</sup>

## 5. Konsep RTH Menurut Perda No 5 Tahun 2016

### a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH merupakan hasil perencanaan tata ruang. Ruang Terbuka Hijau ialah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>24</sup> Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakarnan umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adaiah kebun atau halaman rumah gedung milik masyarakat swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi Ruang Terbuka Hijau di suatu Kota ialah 30% (tiga puluh persen) ukuran tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbarigan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang

---

<sup>23</sup> Chafid Fandeli Dan Muhamad, *Pembangunan Kota Hijau* (Ugm Press, 2021), 43.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 ayat 31.

selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.<sup>25</sup>

Kemudian berdasarkan pasal 13 ayat 2 PERDA Kota Metro No.5 tahun 2016 Ruang Terbuka Hijau terbagi dalam beberapa jenis diantaranya:

- 1) Taman Kota;
- 2) Taman Rekreasi/ wisata;
- 3) Taman lingkungan usaha dan perkantoran;
- 4) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5) Hutan Kota;
- 6) Kawasan dan jalur hijau jalan raya;
- 7) Sempadan jalan, median jalan;
- 8) Sempadan sungai, situ/ rawa;
- 9) Jalur di bawah saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
- 10) Pemakaman Umum; dan
- 11) Lapangan terbuka.

Dalam Pasal 2 Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau). Penyediaan dan pemanfaatan RTH

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 29 ayat 2

mempertimbangkan aspek fungsi;<sup>26</sup> a). ekologis; b). resapan air; c). ekonomi; d). sosial budaya; e). estetika; dan f). penanggulangan bencana. Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:<sup>27</sup>

- a) pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
- b) pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
- c) penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.

Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:<sup>28</sup>

- a) pemertahanan aspek historis;
- b) penyedia ruang interaksi masyarakat;
- c) penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
- d) penyedia ruang ekspresi budaya;
- e) penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
- f) penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
- g) penyedia ruang pendukung kesehatan.

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri ATR/KBP Nomor 14 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Pasal 2 ayat 1.

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 4.

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 5.

Dari beberapa Dasar hukum diatas dapat Peneliti simpulkan menurut hukum positif bahwasanya RTH memang tidak diberikan izin untuk dijadikan lapak pedagang kecil dan kaki lima. Namun terdapat peluang untuk para pedagang kecil dan kaki lima untuk dapat berjualan di wilayah RTH terlebih RTH yang terletak di pusat kota. Berdasarkan PERMEN ATRKBPN No 14 tahun 2022 tentang RTH dalam pasal 25 ayat 3 di jelaskan sistem kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat diantaranya;<sup>29</sup>

1. sewa lahan;
2. pengelolaan lahan RTH; atau
3. pembelian/pembebasan lahan

Dengan demikian Masyarakat apabila ingin menggunakan RTH khususnya Taman Kota dapat menggunakan perizinan dengan sistem kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

b. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kaitannya RTH utamanya Taman Kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri ATRKBPN Nomor 14 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Pasal 25 ayat 3.

sementara/tidak menetap.<sup>30</sup> Penataan yang dimaksud Pasal tersebut meliputi; a). Penetapan kebijakan penataan PKL; b). Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang; c). Penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah; d). pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan, e). Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di atur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota/ Provinsi. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi No 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2019 penataan yang dimaksud ialah;<sup>31</sup>

- 1) Harus dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- 2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana TugasPembantuan yang tersedia.

---

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Kordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 6 ayat 1.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Koperasi No 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2019

Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan selter PKL dilengkapi dengan meja panjang bagi para PKL, yang disesuaikan dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

## **C. Pedagang Kaki Lima**

### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil dengan menempati trotoar untuk menggelar barang dagangannya.<sup>32</sup> Ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dan penataan PKL dilaksanakan melalui penataan lokasi PKL, pemidahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi

---

<sup>32</sup> David Cardona M.Ikom Ap, S. Sos, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 45.



PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi penataan pedagang kaki lima.

Bedasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para pedagang kaki lima merasa aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.<sup>33</sup>

Beberapa alasan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan kegiatan ekonominya antara lain :

- a. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah atau biasanya para migran.
- b. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi diri sendiri.
- c. pedagang kaki lima (PKL) di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam proses evaluasi daripada dianggap

---

<sup>33</sup> Dorris Yadewani Mm Se, Prof M.Si Dr Syafrani, Dan Ikhsan M.Kom S. Kom, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik* (Pustaka Galeri Mandiri, 2020), 23.

sebagai suatu perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengolahan yang besar.<sup>34</sup>

## **2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pingir jalan umum, dan lain sebagainya.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima:

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol ditrotoar, atau ditepi-tepi jalan protokol, dipusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.<sup>35</sup>

## **3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima dapat dikatakan karena pedagang kaki lima rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya hal ini dikarenakan bahwa pedagang

---

<sup>34</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* (Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 44.

<sup>35</sup> Maulida Nurhidayati Dkk, *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ponorogo* (Penerbit Nem, 2022), 67.

kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Sehingga kehadiran pedagang kaki lima di kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima, yaitu:

- a. Lokasi merupakan suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.
- b. Jenis dagangan yang dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar lokasi tempat pedagang kaki lima tersebut.
- c. berdagang. Jenis dagangan PKL dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok sebagai berikut:
- d. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (unprocessed and Semi Processed Food), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran sedangkan makanan semi proses adalah beras.
- e. Makanan siap saji (Prepared Food) yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- f. Barang bukan makanan (Non Food Items) kategori ini terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas mulai dari tekstil hingga obatobatan.

- g. Jasa (Service) terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soal sepatu dan tukang potong rambut jenis komoditas ini cenderung menetap.<sup>36</sup>

#### **D. Masalah Mursalah**

##### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* secara definitif para ahli *ushul fiqh* memberi definisi *mashlahah al-murasalah* sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.<sup>37</sup>

Penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumbuh ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan masalah mursalah ini. Jumbuh mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya *mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode istinbath hukum.

Adapun beberapa alasan yang menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai metode pengistibathan sebuah hukum;<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Huda Maulana Dkk., *Proceedings Of The International Conference On Economics And Business Studies (Icoebs-22-2)* (Springer Nature, 2023), 34.

<sup>37</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 60.

<sup>38</sup> Ibid, Hal 61.

1. Telaahan terhadap nash syara', baik Alquran maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.
3. Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan Alquran atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian Alquran. Begitu pula Umar bin Khathab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena menurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Dan Usman bin Affan menuliskan menyeragamkan tulisan Alquran untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan Alquran.

Namun demikian, penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak

kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.

Rasulullah SAW bersabda "Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)" (HR. Muslim no. 995).<sup>39</sup> Berdasarkan Hadits diatas mencari nafkah dalam hal ini berdagang, usaha, dsb merupakan tanggung jawab bagi manusia, sehingganya diberikan pahala yang besar juga.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat Peneliti simpulkan bahwa berdasarkan Masalah Mursalah berdagang (mencari nafkah) merupakan hal yang harus diutamakan daripada fungsi RTH yang lainnya. Karena Masalah Mursalah mengistinbath hukum apabila logika-logika manusia tersebut tidak bertentangan dengan Nash yang ada. Dengan demikian Masalah Mursalah dapat dijadikan dasar pengistibathan hukum.

---

<sup>39</sup> Mui Ditigal, "Apakah Keutamaan Bekerja Untuk Mencari Nafkah Menurut Islam" Dalam <https://mui.or.id/Tanya-Jawab-Keislaman/28354/Apakah-Keutamaan-Bekerja-Untuk-Mencari-Nafkah-Menurut-Islam/> Di Unduh Pada 25 September 2023.

## 2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Menurut Jumah Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.<sup>40</sup>

## 3. Pembagian Masalah Mursalah

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursalah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Drs Sapiudin Shidiq M.A, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017), 32.

- a. Al mashlahah Al-Mu'tabarah Al-maslahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.

Maşlahat yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah maslahatmaslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar; keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan Sejahtera.

- 1) Jaminan keselamatan jiwa (al-muhafadzah 'ala an-nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam

---

<sup>41</sup> Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya 'Abdul Hamid Hakim* (Edulitera Malang, 2021), 54.



memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

- 2) Jaminan keselamatan akal (al-muhafadzah al-‘aql), ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.
- 3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-muhafadzah an-nasl), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- 4) Jaminan keselamatan harta benda (al-muhafadzahal-maal), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-

cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

- 5) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (al-muhafadzah ad-diin), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

b. Al-Mashlahah Al-Mulghah

Al-maslahahal-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

c. Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Al Maslahah Al-Mursalah menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>42</sup> Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an,

---

<sup>42</sup> Prof Dr H. Satria Effendi M.A M. Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017), 23.

pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.

#### 4. Kaidah Masalah Mursalah

Maslahah mursalah (sering disebut juga masalah mursalah atau istislah) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas.

Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu

*“apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”<sup>43</sup>*

Sedangkan menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu

---

<sup>43</sup> Iwan Hermawan M.Pd.I S. Ag, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Hidayatul Quran, 2019), 56.

*“masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”<sup>44</sup>*

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masalah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat untuk memakai metode masalah mursalah secara benar dan tidak disalahgunakan, yaitu; pertama, adanya sesuatu kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) masalah universal yang disebut *ushûl*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath’i* sehingga sejalan dengan masalah yang menjadi tujuan syara’ meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma masalah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaannya masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Amrullah Hayatudin Ag S. H. I. , M., *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021), 35.

<sup>45</sup> Asep Maulana Rohimat M.S.I, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Asep Maulana Rohimat, 2021), 76.

Abu Zahrah menambahkan bahwa masalah mursalah sama sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang qath'i, tapi hanya berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya zhanni.<sup>46</sup> Pada dasarnya masalah mursalah adalah pengalaman dari makna nas yang ijmal dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, masalah mursalah tidak pernah terpisah dari kandungannya nas sama sekali kendati tidak disebutkan secara lafzhi. Masalah mursalah sendiri muncul berkait dengan paham teologi yang mengakui kemampuan akal mengetahui nilai kebaikan dan kejahatan. Maksudnya, akal universal umat manusia dapat menetapkan suatu kebajikan yang harus dilakukan atau suatu kejahatan yang harus ditinggalkan. Pengetahuan akal yang demikian sejalan dengan tujuan umum syariat, yang tak lain adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.

---

<sup>46</sup> Dr Nurhayati M.Ag Dan Dr Ali Imran Sinaga M.Ag, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018), 45.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada Penelitian kali ini peneliti melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagai jenis penelitian.<sup>47</sup> Penelitian Lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian kemudian data hasil tersebut di analisis dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah permasalahan.

Pada penelitian kali ini peneliti akan mengkaji bagaimana Efektivitas pasal 17 PERDA No 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau terkait alih fungsi RTH menjadi lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif *Maslahah Mursalah*.

##### **a. Sifat Penelitian**

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif.<sup>48</sup> Secara Kualitatif ialah melakukan Penafsiran (Intepretasi) terhadap data-data yang telah dihimpun kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara kualitatif. Sehingga pada

---

<sup>47</sup> Feny Rita Fiantika Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Get Press, 2022), 43.

<sup>48</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018), 41.

Penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana efektivitas pasal 17 PERDA No 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau terkait alih fungsi RTH menjadi lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif *Masalah Mursalah*.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah tempat dimana Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan observasi.<sup>49</sup> Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara kepada pedagang kaki lima 2 orang di beberapa RTH Kota Metro yaitu, ibu Dwi Sunarsih dan Adi Saputra, adapun Masyarakat Kota Metro khususnya pengguna RTH Kota Metro yaitu Bapak Triyanto

Kemudian hasil dari sumber data primer tersebut menghasilkan sebuah data yang disebut sebagai Data Primer. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari Sumbernya dengan cara melakukan Wawancara.<sup>50</sup>

### b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Sumber Data Pendukung setelah Sumber Data Primer. Adapun yang menjadi Sumber Data Sekunder

---

<sup>49</sup> Purwono Juniarmoko Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, Ronnawan, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method)* (Guepedia, T.T.), 65.

<sup>50</sup> Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), 247.

adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya. Sehingga data yang diperoleh dari sumber data sekunder disebut sebagai Data Sekunder.

Data Sekunder, yaitu peneliti mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data dari buku, perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya.<sup>51</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interviewee*). Teknik Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interviewee*).<sup>52</sup> Dengan tujuan memperoleh data keperluan Penelitian. Data yang diperoleh biasanya berupa Kejadian/Peristiwa, Kegiatan, tuntutan, dan lain sebagainya.

---

<sup>51</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014),5.

<sup>52</sup> Prof Dr A. Muri Yusuf M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 26.



Adapun pada penelitian kali ini yang akan di Wawancarai oleh Peneliti ialah;

- 1) Pedagang Kaki Lima di beberapa RTH Kota Metro
- 2) Masyarakat pengguna RTH di Kota Metro.

#### **b. Dokumentasi**

Teknik Dokumentasi ialah teknik pengumpulan kemudian pengkajian dokumen tertulis yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan Penelitian.<sup>53</sup> Adapun teknik pengumpulan data secara Dokumentasi biasanya Peneliti mengumpulkan buku, perundang-undangan, yurisprudensi, Doktrin dan Jurnal kemudian dikumpulkan data-data terkait yang dapat menjawab pertanyaan Penelitian kali ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, analisis diperlukan ketika mencari, mengumpulkan, kemudian mengolah sebuah data agar diperoleh suatu data Kesimpulan.<sup>54</sup> Adapun teknik analisis data diantaranya;

#### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data ialah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa Sumber Data. Kemudian dikumpulkan secara

---

<sup>53</sup> Iwan Hermawan S.Ag.,M.Pd.I, *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method )* (Hidayatul Quran, 2019), 65.

<sup>54</sup> Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakad Media Publishing, T.T.), 34.

terstruktur dan di sistematisasi sehingganya dapat untuk disajikan untuk dianalisis.

**b. Penyajian Data**

Penyajian Data ialah penyusunan data secara sistematis/tersusun dengan tujuan agar memudahkan Peneliti menganalisa Data sehingganya menghasilkan sebuah hasil analisis untuk menjadi kesimpulan.

**c. Data Kesimpulan**

Data Kesimpulan ialah hasil dari analisis data yang telah disusun secara sistematis kemudian dikaji dan dipaparkan dalam bentuk narasi sehingganya menghasilkan sebuah data kesimpulan yang mudah dipahami<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Ilham Kamaruddin Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Global Eksekutif Teknologi, 2023), 53.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro**

##### **1. Sejarah Kota Metro**

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan induk desa baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya. Kedatangan kolonis pertama di daerah metro yang ketika itu masih bernama trimurjo adalah pada tanggal 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah hindia belanda. Kemudian pada tanggal 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah perkarangan yang sebelumnya memang telah diatur.

Setelah kedatangan kolonis pertama kali, perkembangan daerah bukaan bar ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. Pada tanggal 9 Juni 1937, nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik

(asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda.

Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing. Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **2. Visi dan Misi Kota Metro**

### **a. Visi Kota Metro**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota Metro adalah: “Metro Kota Pendidikan yang Maju Dan Sejahtera Tahun 2025.” Kota pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahap reading, learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar.

Kota pendidikan adalah learning society, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi reading society, learning transformation of learning dan internalizing. Maju mengundang pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis e-learning dan e-governmet serta berstandar internasional.

Sejahtera mengandung penegertian terciptanya indeks mutu hidup (income perkapita, pengetahuan, harapan hidup) insfrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (sustainable delevopment) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam

suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis. Sesuai amanat Pemendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah "Metro Pendidikan Dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif."

**b. Misi kota metro**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan:

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berahlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab, dan Ukhuwah Beragama dalam kehidupan.
- 2) Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
- 3) Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
- 4) Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.
- 5) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.
- 6) Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sesuai dengan harapan terwujudnya “ Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif “. Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
- c) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- d) Mewujudkan pemerintah Kota Metro yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro**

Kegiatan Penataan Ruang untuk Kota Metro telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 –2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro. Penulis telah melakukan

wawancara dengan kepala Dinas perdagangan kota metro Bapak Syahrizal Halaimin Putra, A.Md pada hari senin tanggal 22 November 2023.

Menurut beliau:

“Pemerintah Daerah berwenang penuh terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dalam hal ini Daerah Tingkat II baik Kotamadya maupun Kabupaten. Berdasarkan idealisme tersebut, langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah, adalah mengadakan evaluasi dan revisi Rencana Induk Kota nya. Hal ini harus dilakukan karena perkembangan kota di masa mendatang sangat bergantung pada ketersediaannya Ruang Terbuka Hijau ini”.<sup>56</sup>

Dari seluruh rangkaian prioritas program Dinas Tata Ruang dan Pariwisata bagian Pertamanan Kota Metro, umumnya melibatkan peran serta secara aktif dari masyarakat dalam rangka mewujudkan kotanya sebagai kota yang indah, bersih, nyaman, sehat, asri dan lestari. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau ini, maka diharapkan mereka sadar bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan hidup yang baik bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota semata, namun juga menjadi tanggung jawab warga kota khususnya Kota Metro. Lanjut beliau kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau oleh masyarakat umumnya dapat dilihat di kawasan permukiman, warga masyarakat mengelola dan memelihara secara gotong royong. Kegiatan tersebut

---

<sup>56</sup> Wawancara, Hadi Minanto, *Staf Dinas Perdagangan Kota Metro*, Senin, 22 November 2023



semakin terpadu dengan adanya lomba kebersihan atau penghijauan ditingkat kelurahan maupun wilayah yang diselenggarakan secara berkala.

Atas izin walikota metro berdasarkan dalam Pasal 17 PERDA Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 dikatakan Prosedur Pelaksanaan alih fungsi ruang terbuka hijau kota metro sebagai berikut:

1. Pengendalian RTH dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup:
  - a. Proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
  - b. Konsistensi pemanfaatan RTH;
  - c. Optimalisasi fungsi RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
3. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan;
  - a. Setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan RTH sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
  - b. Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan RTH dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana RTH yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan

perorangan dan atau badan usaha di lokasi RTH yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dicantumkam persyaratan dan kewajiban melakukan pelestarian RTH.<sup>57</sup>

Dari Pasal 17 PERDA Kota Metro No. 5 tahun 2016 tentang Prosedur alih fungsi Ruang Terbuka Hijau setidaknya Peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin diantaranya;

- a. Pengendalian RTH di Kota Metro harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan baik luasan RTH, pemanfaatan RTH, dan optimalisasi fungsi RTH.
- b. Pengendalian RTH meliputi penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- c. RTH dapat dimanfaatkan selama tidak menyimpang dari fungsi yang ditentukan.
- d. Di RTH dilarang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan pribadi, mendirikan bangunan atau sejenisnya, kecuali sudah mendapatkan izin dari Pemerintahan Daerah Kota Metro.

Mengingat bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah faktor determinan dalam menentukan kualitas lingkungan kota, maka ruang terbuka hijau itu sendiri harus berada dalam keadaan terbaiknya. Unsur-unsur ruang

---

<sup>57</sup> Prayudi, Aryojati Ardipandanto, Dan Ahmad Budiman, *Dinamika Pelaksanaan Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 43.

terbuka hijau, seperti pepohonan, badan-badan air, harus berada pada kondisi dan situasi yang sesuai dengan persyaratan kehidupannya. Jadi keberadaan ruang terbuka hijau itu sendiri bukanlah obyek, tetapi subyek peningkatan kualitas bagi wilayah perkotaan tersebut. Dalam menciptakan ruang terbuka hijau kota untuk meningkatkan kualitas kehidupan kota, menurut bapak syahrizal maka diperlukan beberapa tindakan antara lain:

#### 1. Penyuluhan

Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat untuk menanamkan pengertian, akan pentingnya taman atau ruang terbuka hijau bagi masyarakat di perkotaan. Penyuluhan pertamanan dilaksanakan dengan maksud memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting daripada suatu ruang terbuka hijau pada suatu kota terhadap keseimbangan dan keindahan lingkungan, dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup memasyarakatkan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan penghijauan pertamanan agar dapat diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat untuk menyampaikan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pariwisata bagian Pertamanan dalam rangka mengelola ruang terbuka hijau kota.

#### 2. Pembinaan

Pembinaan melalui pembuatan taman percontohan pada lokasi kelurahan proyek, kelurahan binaan. Pemilihan jenis tanaman adalah tanaman hias berfungsi ganda (sebagai tanaman hias dan juga dapat dipergunakan sebagai tanaman obat, sayur; pandan, kembang sepatu, sambang darah, gendarusa, dinding ari, sirih, daun mangkokan dan lainlain). Lokasi pembuatan taman bisa dilakukan di rumah kader atau kantor kelurahan. Dengan pembuatan taman percontohan ini diharapkan dapat dibudidayakan ke warga atau masyarakat lainnya dalam kelurahan tersebut (berkembang biak dengan cepat karena umumnya tanaman yang ditanam perbanyakannya dengan sistem stek batang atau daun). Lalu ada pula pembinaan melalui pameran dan promosi di bidang seni, flora, fauna dan lingkungan, merupakan ajang pertemuan para perencana, pakar, petani, pengusaha, hobbieist di bidang flora dan fauna.

### 3. Pengawasan dan Penertian

Melakukan pengawasan dan penertiban secara periodik di lokasi taman atau ruang terbuka hijau diberbagai wilayah kota, dan menetapkan sanksi sesuai Perda yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya lokasi-lokasi taman yang dipergunakan untuk kegiatan non taman, umumnya berada di lingkungan perumahan atau permukiman penduduk,yaitu dengan memanfaatkan

taman-taman lingkungan untuk kegiatan seperti kantor RT, RW, tempat pembayaran listrik atau PAM, Posyandu, balai pertemuan, gubuk-gubuk liar, warung, rumah semi permanen dan lain sebagainya mulai dari yang bersifat ringan, sedang sampai berat.

#### 4. Peran Masyarakat

Program partisipasi masyarakat bertujuan menyadarkan masyarakat luas agar memahami pentingnya ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kualitas lingkungan, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi sadar lingkungan, dan mengarahkan masyarakat berwawasan lingkungan menuju masyarakat berwawasan ekologis. Pada akhirnya, pencapaian kuantitas ruang terbuka hijau kota minimal 30 persen dapat terwujud karena adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

### **C. Tinjauan Masalah Mursalah Perihal Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima**

PKL merupakan salah satu sektor peyangga perekonomian daerah dan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu kebijakan relokasi PKL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak asasi manusia para PKL. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin

bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak. PKL termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

تَسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”. (HR. Ahmad)<sup>58</sup>

Dari hadist tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Rasulullah belajar berdagang sejak kecil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya seseorang untuk berdagang. Oleh karena itu menjadi PKL termasuk kegiatan yang halal, asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam islam mengajarkan untuk memperoleh nafkah dengan cara yang halal tanpa merugikan orang lain, karena bertujuan agar terciptanya keadilan bagi seluruh umat manusia. Sehingga dalam kebijakannya harus dilakukan melalui penatan PKL dengan kebijakan relokasi tanpa harus mengorbankan usaha para PKL.

Untuk mengidentifikasi Tinjauan Masalah Mursalah Perihal Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima maka peneliti menghubungkan dengan syarat-

---

<sup>58</sup> Raisya Maula Ibnu Rusyd, *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya: Menyingkap Rahasia 40 Hadits Petunjuk Syar'i Keberlimpahan Rezeki* (Diva Press, 2012), 42.

syarat masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf yang dijadikan dasar pembentukan hukum,<sup>59</sup> yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.

Dalam hal ini pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya dapat mewujudkan tata kota yang indah, bersih, dan nyaman namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. Apalagi jika pengelolaan Pusat Kuliner di kota metro lebih dimaksimalkan akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi kepada para PKL dan umumnya masyarakat yang menggunakan jasa mereka karena harganya lebih terjangkau. Bagi Masyarakat dengan keberadaan PKL memudahkan untuk mengakses makanan yang mereka inginkan tinggal memilih apa yang diinginkan karena para pedagang digabung menjadi satu lokasi di Pusat kuliner kota metro, serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk melepas penat sekaligus berkuliner.

2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi

---

<sup>59</sup> Dr Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pustaka Al-Kautsar, T.T.), 67–68.

Syarat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi umat manusia.

Sebagaimana kaidah fiqh siyasah yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَمَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”,<sup>60</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu mementingkan kemaslahatan umat yang banyak daripada hanya beberapa golongan saja. Pemimpin dalam mengambil suatu keputusan harus lebih mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Keputusan pemerintah kota metro untuk merelokasi PKL bukan hanya didasari kepentingan sepihak saja, pemerintah wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan serta menjaga tata ruang kota, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

---

<sup>60</sup> Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 223.



3. Tidak bertentangan dengan nas (al-Quran dan hadits).

Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma". Masalah mursalah tidak terlepas sama sekali dari dalil syara" bahkan tetap sejalan dengan pesan syariat. Karena itu, konsep masalah mursalah ini dapat dikembangkan di masa sekarang selama kebutuhan itu sangat mendesak untuk kepentingan umum, misalnya relokasi PKL yang dilakukan pemerintah kota metro. Pemerintah Kabupaten kota metro dengan kewenangannya melakukan relokasi untuk memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan.

Dari syarat-syarat masalah mursalah yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum oleh Abdul Wahhab Khallaf, dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di metro menurut peneliti sudah memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan hukum. Kebijakan tersebut PKL di metro memang memberi kemaslahatan dan bukan hanya dugaan semata. Kemudian kebijakan relokasi tersebut dilaksanakan bukan hanya kepentingan sepihak saja melainkan berbagai pertimbangan demi kebaikan bersama yaitu PKL, masyarakat serta Pemerintah Metro.

Walaupun kebijakan tersebut PKL tidak ada nas yang menerangkan atau membatalkan kebijakan tersebut. Namun kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang telah tercapai yaitu memberi perlindungan hukum kepada PKL, pembinaan PKL, penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib. Dalam islam mengajarkan umatnya untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan. Tujuan tersebut ada dalam nas yang menerangkannya sehingga dapat dikatakan sebagai masalah mu'tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa masalah mu'tabaroh dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.<sup>61</sup> Adapun terhadap kehujahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', dengan beberapa penerapan dan penempatan syaratnya yang dijadikan hujah. Jadi menurut peneliti kebijakan Alih Fungsi PKL di Metro dalam pembentukan dan penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syarat berhujah dengan masalah mursalah karena memenuhi persyaratan pembentukan hukumnya. Kemudian dalam kebijakan tersebut

---

<sup>61</sup> Prof H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021), 87.

mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan. Tujuan tersebut terdapat dalam nas sehingga dapat dikatakan sebagai masalah mu'tabaroh.

#### **D. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pemerintah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah**

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan perkotaan adalah dengan pengadaan dan pengembangan RTH yang tepat dan sesuai fungsinya. Sebagai salah satu pemasok utama ketersediaan udara bersih di perkotaan adalah vegetasi dalam RTH sebagai paru-paru Kota yang merupakan produsen oksigen (O<sub>2</sub>), penyerap karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas polutan lain, serta sebagai daerah resapan air, yang belum tergantikan fungsinya. Fungsi RTH paru-paru Kota, yang paling utama merupakan aspek berlangsungnya fungsi daur ulang antara gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan oksigen (O<sub>2</sub>) hasil fotosintesis khususnya pada dedaunan.<sup>62</sup> Proses ini sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan, karena dapat menyerap gas yang bila konsentrasinya meningkat akan berbahaya baginya, dan proses ini menghasilkan gas oksigen yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di perkotaan.

Untuk menciptakan keseimbangan ekologi di wilayah perkotaan maka perlu penetapan standar berapa luas RTH yang harus disediakan di suatu

---

<sup>62</sup> M.U.P Dan M.Sc, *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau*, 136–37.

Kota. Pendekatan pembangunan RTH yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada luas wilayah Kota dan kebutuhan oksigen. Penetapan standar luas RTH berdasarkan luas wilayah dapat ditentukan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan standar luas RTH berdasarkan pendekatan kebutuhan oksigen dapat ditentukan dengan menggunakan Metoda Gerakis.

Selain itu, penataan ruang terbuka hijau Kota juga merupakan bagian strategi perencanaan Kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara.

Dalam penataan ruang terbuka hijau ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, Adapun factor-faktornya adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

### **1. Faktor yang Mendukung**

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang

---

<sup>63</sup> Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Deepublish, 2015), 138–39.

dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota 29 yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH merupakan tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi. Manfaat yang dihasilkan RTH kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Neivi menjelaskan bahwa keberadaan RTH sangat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jika dipandang dari fungsinya, maka ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang tempat berinteraksi manusia.<sup>64</sup> Ruang publik berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan bersama baik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian pembentuk struktur ruang kota dan alat yang secara bersinergi mendukung pembangunan perkotaan secara berkelanjutan dan juga memiliki fungsi menunjang faktor ekologis perkotaan.

Guna menunjang ketersediaan RTH, peran pemerintah dan kepedulian masyarakat sangat penting. Kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat

---

<sup>64</sup> Gunawan Prayitno Dkk., *Perencanaan Desa Terpadu: Modal Sosial Dan Perubahan Lahan* (Cv. Ae Media Grafika, 2019), 27.

dilakukan dalam bentuk perwujudan kota yang menjamin keberadaan ruang terbuka hijau.

Amanat ini tidak terlepas dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. 30% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan ekosistem kota

Faktor pendorong pengembangan RTH di Kota Metro yaitu didasari adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012, Masterplan Pengembangan RTH Kota Metro Tahun 2013-2033 dan peran serta 131 komunitas cangkir.<sup>65</sup> Faktor penghambat pengembangan RTH di Kota Metro yaitu berasal kurangnya integrasi pemerintah dengan komunitas, jumlah anggaran, manajemen kepegawaian, alih fungsi lahan, kegiatan menebang pohon oleh Masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam implementasinya, kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro tidak terlepas dari hambatan-hambatan sehingga menyebabkan sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau di Kota Metro tidak tercapai dengan maksimal. Hambatan-hambatan itu

---

<sup>65</sup> Prof Dr A. M. Yunus Wahid M.Si S. H., *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Prenada Media, 2016), 54.

baik yang datang dari lingkungan masyarakat, Dinas-dinas yang terkait, hingga pihak-pihak swasta yang mengambil alih peran penting ruang terbuka hijau guna kepentingan pembangunan pribadi. Dan dari hasil bahan bacaan dan wawancara penulis dengan kepala dinas kota metro mendapatkan beberapa hambatan, yakni:

- a. Perilaku Merusak Lingkungan Hidup
- b. Konsumsi Yang Berlebihan Atas Sumber Daya Alam
- c. Egosentrisme
- d. Perebutan Kepentingan
- e. Kesadaran Untuk Menanam<sup>66</sup>

Hambatan-hambatan tersebut, secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya

---

<sup>66</sup> Wawancara, Hadi Minanto, *Staf Dinas Perdagangan Kota Metro*, Senin, 22 November 2023

keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.

Menghadapi permasalahan tersebut, wacana mengenai konsep pembangunan Kota yang mulai memberikan perhatian pada factor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang. Salah satunya adalah konsep “eco-city (ecological cities)”. Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Strategi pengembangan RTH di Kota Metro yaitu mengembangkan hutan kota dan jaringan hijau-biru belum mewujudkan multifungsi pada visi yang tercantum pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 di Kota Metro. Strategi hanya tercapai fungsi ekologisnya, belum tercapai fungsi sosial dan fungsi ekonomisnya. Analisis terhadap strategi yang meliputi 3 indikator yaitu visi organisasi, kekuatan organisasi, dan lingkungan organisasi. Strategi belum menunjukkan visi organisasi, strategi juga belum menunjukkan kekuatan organisasi dan strategi belum sesuai dengan lingkungan eksternal namun sudah sesuai dengan lingkungan internal.

Jadi, kebijakan Alih Fungsi PKL di Metro dalam pembentukan dan penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syarat berhujah dengan masalah mursalah karena memenuhi persyaratan pembentukan hukumnya. Kemudian dalam kebijakan tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan. Tujuan tersebut terdapat dalam nas sehingga dapat dikatakan sebagai masalah mu'tabaroh.

Faktor pendorong pengembangan RTH di Kota Metro yaitu didasari adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012, Masterplan Pengembangan RTH Kota Metro Tahun 2013-2033 dan peran serta komunitas cangkir.

Faktor penghambat pengembangan RTH di Kota Metro yaitu berasal kurangnya integrasi pemerintah dengan komunitas, jumlah anggaran, manajemen kepegawaian, alih fungsi lahan, kegiatan menebang pohon oleh Masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah perlu memasang alat bantu (rambu-rambu) berupalarangan untuk pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ditrotoar atau bahu jalan. Seperti halnya pembuatan tanda- tanda larangan berjualan bagi pedagang kaki lima, spanduk- spanduk, iklan di media, dan lainnya dengan maksud informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.
2. Pedagang kaki lima harus mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku agar penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro agar dapat tersosialisasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga, T.T.
- Amri, Muhammad Taufiqul. *Analisis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro*. Fadhilah Zikriyyah, T.T.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi. Prenada Media, 2021.
- Dkk, Maulida Nurhidayati. *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ponorogo*. Penerbit Nem, 2022.
- Fandeli, Chafid, Dan Muhamad. *Pembangunan Kota Hijau*. Ugm Press, 2021.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Islamy, Fahmi Jahidah, Tjutju Yuniarsih, Eeng Ahman, Dan Kusnendi. *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi*. Gracias Logis Kreatif, 2021.
- Iwan, Nirwono Joga Dan. *Rth 30 Persen Resolusi Kota Hijau*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Juniatmoko, Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, Ronnawan. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method)*. Guepedia, T.T.
- Kamaruddin, Ilham, Wilma Florensia, Richard Andreas Palilingan, Glendy Ariando Salomon, Dian Jayantari Putri K. Hedo, Nopianto, Mardhatillah, Dan Khaeriyah Adri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Ludang, Yetrie. *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat: Di Kota Palangka Raya*. An1mage, 2017.

- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2017.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Maulana, Huda, Muhammad Sholahuddin, Muhammad Anas, Dan Zulfikar Zulfikar. *Proceedings Of The International Conference On Economics And Business Studies (Icoebs-22-2)*. Springer Nature, 2023.
- Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2018.
- David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dorris Yadewani, Syafrani, Dan Ikhsan *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Pustaka Galeri Mandiri, 2020.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran, 2019.
- Asep Maulana Rohimat. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Asep Maulana Rohimat, 2021.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing, T.T.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media, 2016.
- Eng Herry Santosa, *Pencitraan Visual Kawasan Urban: Teori, Strategi Dan Perencanaan Landscape Visual Planning System*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021.
- Noor Hamidah, Dan Mahdi Santoso Hut. *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau*. Deepublish, 2022.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.

- Prayitno, Gunawan, Aris Subagiyo, Safira Aulia Rusmi, Dan Evelina Feby Firdausy. *Perencanaan Desa Terpadu: Modal Sosial Dan Perubahan Lahan*. Cv. Ae Media Grafika, 2019.
- Prayudi, Aryojati Ardipandanto, Dan Ahmad Budiman. *Dinamika Pelaksanaan Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Rosidin. *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya 'Abdul Hamid Hakim*. Edulitera Malang, 2021.
- Rusyd, Raisya Maula Ibnu. *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya: Menyingkap Rahasia 40 Hadits Petunjuk Syar'i Keberlimpahan Rezeki*. Diva Press, 2012.
- Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method )*. Hidayatul Quran, 2019.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sulila, Ismet. *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Deepublish, 2015.
- Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Dan Zuhdi Arman. *Filsafat Hukum*. Cv. Dewa Publishing, 2023.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Pustaka Al-Kautsar, T.T.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1977 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TONI SETIAWAN  
NPM : 1902032016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : EFEKTIVITAS PASAL 17 PERDA NO 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU TERKAIT ALIH FUNGSI RTH MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Husnul Fatarib 

**OUTLINE****EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU  
MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan



## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Efektivitas Hukum
  - 1. Pengertian Efektivitas
  - 2. Indikator Efektivitas
- B. Ruang Terbuka Hijau
  - 1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau
  - 2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau
  - 3. Jenis Ruang Terbuka Hijau
  - 4. Bentuk dan Struktur Ruang Terbuka Hijau
- C. Pedagang Kaki Lima
  - 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
  - 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima
  - 3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima
- D. Masalah Mursalah
  - 1. Pengertian Masalah Mursalah
  - 2. Syarat-syarat Masalah Mursalah
  - 3. Pembagian Masalah Mursalah
  - 4. Kaidah Masalah Mursalah

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro
  - 1. Sejarah Kota Metro
  - 2. Visi Misi Kota Metro
- B. Prosedur Pelaksanaan Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro
- C. Tinjauan Masalah Mursalah Perihal Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima

D. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pemerintah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing

  
Elva Murdiana, M.Hum  
NIP. 1980120620080122010

Metro, 01 November 2023  
Peneliti

  
Toni Setiawan  
NPM. 1902032016

4/23, 2:39 PM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1844/In.28/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1843/In.28/D.1/TL.01/11/2023,  
tanggal 22 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **TONI SETIAWAN**  
NPM : 1902032016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 November 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERDAGANGAN

Jalan KH. Arsyad No. 3 Kota Metro Telp. (0725) 78 50571

Metro, 15 Desember 2023

Nomor : 800/ <sup>638</sup> ID-18.1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Peretujuan Izin Research

Kepada Sdr. Toni Setiawan  
Mahasiswa IAIN Metro  
Jurusan Hukum Tata Negara Islam

di  
Metro

## DASAR :

1. Surat rekomendasi izin Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKS/PPL No: B-1844/In.28/D.1/TL.00/11/2023 Tanggal 22 November 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)".
3. Jangka waktu pelaksanaan November 2023 s/d Selesai.
4. Apabila telah selesai melaksanakan penelitian agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kota Metro
5. Kepada Sdr. Kepala Bidang Pasar kiranya dapat membantu Research dimaksud.

a.n KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
Sekretaris



**SYAHRIZAL HALIMIN PUTRA, A.Md**

Pembina (Iy/a)

NIP: 19670101 198703 1 007

## Tembusan :

Sdr. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ian@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ian@metrouniv.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor: B-1843/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TONI SETIAWAN**  
NPM : 1902032016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJDI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 November 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Toni Setiawan      **Fakultas/Jurusan** : Syariah/ITN


**NPM** : 1902032016      **Semester/TA** : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	12 Desember 2023	ACC BAB 5 Segera lanjutkan pendaftaran Munaqasah

Dosen Pembimbing,

  
**Elfa Murdiana M. Hum**  
 NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Toni Setiawan**  
 NPM. 1902032016



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Toni Setiawan** Fakultas/Jurusan : **Syariah/HTN**


NPM : **1902032016** Semester/TA : **IX/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	12 November 2023	<p>Data pada prosedur alih fungsi RTH sama sekali belum menarasikan bagaimana prosedur yang dilakukan . catatan kaki untuk menggambarkan dari mana sumber diambil juga belum terlihat.</p> <p>Perbaiki dan perjelas datanya</p> <p>Analisis anda dalam pembahasan kurang menampilkan analisis karna hanya memunculkan hasil wawancara saja</p> <p>Anda pertajam lagi analisis anda dengan menggunakan teori yang telah anda hadirkan dalam kerangka/ landasan teori</p> <p>Beberapa kesalahan ketik agar diperbaiki dan dibenahi</p>

Dosen Pembimbing,

  
**Elfa Murdiana M. Hum**  
 NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Toni Setiawan**  
 NPM. 1902032016



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)-41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Toni Setiawan** Fakultas/Jurusan : **Syariah/HTN**


NPM : **1902032016** Semester/TA : **IX/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	16 November 2023	<p>Coba anda pertajam kembali analisisnya agar pembahasan dalam BAB 4 benar2 menampilkan hasil analisis.</p> <p>Sistematisasi narasi analisis harus anda perhatikan. Jika diawali dengan pembahasan faktor pendukung ya baiknya anda narasikan faktor pendukung dulu.</p> <p>Pembahasan pada faktor penghambat dan pendukung anda berikan ulasan pengantar terlebih dahulu agar pembaca memahami maksud yang anda analisis.</p> <p>Kaitkan bahwa untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat anda akan menggunakan teori efektivitas hukum dengan alasan yang harus anda tulis . baru kemudian anda narasikan per bagian baik pendukung maupun penghambat</p>

Dosen Pembimbing,

  
**Elfa Murchiana M.Hum**  
NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Toni Setiawan**  
NPM. 1902032016






**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kl. Haji Dewantata Kampus 15 A Linggulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metromiv.ac.id Website : www.febi.metromiv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Toul Setiawan                      Fakultas/Jurusan : Syariah/IITN


NPM : 1902032016                      Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	27 November 2023	Analisis anda masih sangat-sangat kering teori Pertajam analisis anda dengan menggunakan teori yang anda tulis Cek analisis halaman 54-56 masih minim teori bahkan sumberdata dari hasil wawancara tidak anda beri catatan kaki
	30 November 2023	ACC BAB 4 lanjut BAB 5 

Dosen Pembimbing,

  
**Elfa Mardiana M. Hum**  
NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Toul Setiawan**  
NPM. 1902032016



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Toni Setiawan** Fakultas/Jurusan : **Syariah/HTN**


NPM : **1902032016** Semester/TA : **IX/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	4 Desember 2023	<p>Kesimpulan anda belum menggambarkan jawaban singkat dan jelas atas pertanyaan penelitian anda.</p> <p>Jika rumusan masalah 2 maka simpulan juga menjawab 2 RM</p> <p>Perbaiki Simpulan anda</p> <p>Saran yang anda berikan juga harusnya berangkat dari problematika yang muncul akibat kendala yang tak teratasi dari analisis yang anda uraikan pada BAB 4</p>

Dosen Pembimbing,

  
**Elfa Mardiana M. Hum**  
 NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Toni Setiawan**  
 NPM. 1902032016

## DOKUMENTASI PENELITIAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1377/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TONI SETIAWAN  
NPM : 1902032016  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metro.unv.ac.id](http://www.syariah.metro.unv.ac.id); email: [syariah.iaimetro@gmail.com](mailto:syariah.iaimetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-1867/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : TONI SETIAWAN  
NPM : 1902032016  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	77,00
2	Kefakultasan	78,00
3	Keprodian	82,50
<b>Nilai Akhir</b>		<b>79,17</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 November 2023  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2068/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Toni setiawan  
 NPM : 1902032016  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
 2. -  
 Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5  
 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI  
 LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSEPEKTIF MASLAHAH  
 MURSALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15/12/2023  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

Hendra Irawan, M.H.  
 NIP. 198610052019031007



## RIWAYAT HIDUP



Toni Setyawan dilahirkan di Kalirejo kabupaten Lampung Tengah 10 November 2000 Merupakan anak ke 6 dari pasangan bapak suripto dan ibu Salatun bertempat di Watu Agung dusun 7 RW 14 Lampung tengah Menamatkan pendidikan sekolah dasa Negeri 3 Watu Agung Menamatkan pendidikan SMP N 2 Kalirejo Menamatkan SMA di SMA Negeri 1 Adiluwih Pringsewu Tahun 2019 Melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Mempersembahkan Hasil studi berupa penelitian skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah